



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 926/Pid.B/2008/PN.Jak-Sel

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : JOHAN WALEURU
Tempat lahir : Yalahatan
Umur atau tgl lahir : 27 Tahun / 30 Oktober 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Perumahan Polonia Otista No.82 Rt.010/060
Kel.Bidaracina Kec.Jati Negara Jakarta Timur
Agama : Krisren
Pekerjaan : Swasta

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan :-----

1. Penyidik tanggal : 12 Maret 2008 No. Pol. SP.Han: 44/ III/ 2008/Sektro sejak tanggal : 12 Maret 2008 s/d tanggal 31 Maret 2008 ;

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 28 Maret 2008 ,No.B-553/01.14.2/3/2008 sejak tanggal : 01 April 2008 s/d tanggal 10 Mei 2008 ;

3. Penuntut Umum tanggal : 08 Mei 2008 , No.B-855/0.1.14.3/Epp. 2/05/2008, sejak tanggal : 08 Mei 2008, s/d tanggal : 27 Mei 2008;-----
4. Penahanan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 16 Mei 2008 No.1017/Pen.Per.Tah/2008/PN.Jkt-Sel,sejak tanggal 16 Mei 2008 s/d tanggal 14 Juni 2008
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri : tanggal : 15 Juni 2008 No.B--- tanggal : 15 Juni 2008 s/d 13 Agustus 2008 ;

Terdakwa didampingi / tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa JOHAN WALEURU **bersalah melakukan tindak pidana”tanpa hak menguasai, membawa senjata penikam atau senjata penusuk ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOHAN WALEURU dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) bilah golok merk Adim ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah bersumpah menurut tatacara agamanya masing-masing bernama :

- 1 Saksi Untung Marlala ;
- 2 Saksi Tony Rizaldy;
- 3 Saksi Rudi Hartono

Dimana keterangan para saksi tersebut telah sesuai dengan berita acara penyidikan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan berita acara penyidikan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang-barang bukti sama seperti tersebut dalam daftar barang bukti ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya, dan sebaliknya terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum :

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, apakah terdakwa telah dapat dipidana sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini :

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12/Drt/1951, dengan unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
2. Secara tanpa hak **menguasai, membawa senjata penikam atau senjata penusuk ;**

Menimbang bahwa dari unsur-unsur pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12/Drt/1951, diatas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal 2 ayat (1) UU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darurat No.12/Drt/1951, dengan demikian dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa karena dakwaan telah terbukti maka dakwaan perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari terdakwa maka kepada terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dipidana yang setimpal kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa telah ditahan maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Yang memberatkan:

- 1 Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Yang meringankan:

- 1 Terdakwa mengakui segala perbuatannya;
- 2 Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku, ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12/Drt/1951 dan peraturan perundang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa JOHAN WALEURU secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menguasai, membawa senjata penikam atau senjata penusuk"**;
2. Menjatuhkan pidana penjara atas diri terdakwa tersebut selama 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan bahwa pidana penjara yang harus dijalankan oleh Terdakwa tersebut, harus dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah golok merk Adim;
5. Menetapkan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,- (duaribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : Senin , tanggal 16 Juni 2008 oleh kami ,SUHARTO,SH.MHum sebagai Ketua Majelis , EDDY RISDIANTO, SH dan SYAFRULLAH SUMAR,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Senin, tanggal 23 Juni 2008 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas,dan dibantu oleh M.NAJIB,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh BAYU ADHINUGROHO ARIANTO,SH sebagai Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis ,

EDDY RISDIANTO,

SUHARTO,SH.MHum

SYAFRULLAH SUMAR,SH

PANITERA PENGGANTI,

M. N A J I B,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)